

ABSTRAK

Dengan diberlakukannya UU PPKSK No. 9 Th 2016 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI harus berkoordinasi dengan lembaga lain yang menjadikan kedudukan Bank Indonesia menjadi kurang independen karena adanya badan koordinasi, bahwa Bank Indonesia hanya sebagai anggota, padahal sesuai tugas dan wewenang Bank Indonesia sendiri yang diatur UU No 3 Th 2004 yaitu dalam rangka pemberian pinjaman likuiditas atas kesulitan keuangan bank sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis, karena Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oleh sebab itu, adanya dua aturan tersebut memunculkan isu hukum terkait independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik dan dalam hal apa saja hubungan antara BI dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya UU PPKSK No. 9 Th 2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa terkait Independensi BI menjadi kurang independen khususnya sebagai otoritas moneter mengenai tugas dan wewenang BI dalam penanganan bank sistemik khususnya mengenai pemberian pinjaman likuiditas, dan yang menjadi koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah Menteri Keuangan padahal BI sebagai bank sentral yang jelas memiliki kewenangan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; kewenangan mikroprudensial kedudukannya hanya sebagai anggota yang memiliki hak suara. Selain itu, BI wajib berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dan dalam hal hubungan atau koordinasi antara BI dengan Menteri Keuangan yang meliputi dalam hal menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan, selain itu BI dengan OJK dalam hal menetapkan bank sistemik, serta BI dengan LPS dalam hal melakukan koordinasi dalam penanganan bank sistemik.

Kata kunci : Independensi, Bank Indonesia, Pencegahan, Penanganan, Krisis

ABSTRACT

With the enactment of the PPKSK Law No. 9 of 2016, in which in carrying out its duties and powers, BI must coordinate with other institutions that make Bank Indonesia's position not independent due to the existence of a coordinating body, that Bank Indonesia is only a member, even though it is according to the duties and authority of Bank Indonesia itself as regulated by Law No.3 2004, namely in the context of providing liquidity loans for systemic bank financial difficulties and the potential to cause a crisis, because Bank Indonesia aims to achieve and maintain the stability of the rupiah value. Therefore, the existence of these two regulations raises related legal issues independence of BI in providing liquidity loans to systemic banks and in what terms the relationship between BI and other institutions in the handling of systemic bank problems after the PPKSK Law No. 9 of 2016.

This research uses normative research methods. The approach uses an approach legislation (statute approach).

The results of this study found that Regarding the independence of BI to become less independent, especially as the monetary authority regarding the duties and powers of BI in handling systemic banks, especially regarding the provision of liquidity loans, the coordinator of the Financial System Stability Committee (KSSK) is the Minister of Finance even though BI as the central bank clearly has monetary authority, macroprudential, and payment systems; microprudential authority only has voting rights as members. In addition, BI is required to coordinate with the Ministry of Finance, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation. And in terms of the relationship or coordination between BI and the Minister of Finance which includes determining decisions regarding the governance of the Financial System Stability Committee, in addition to BI and OJK in determining systemic banks.

Keywords: Independence, Bank Indonesia, Prevention, Handling, Crisis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii-viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi-xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10-13
1.6 Metode Penelitian.....	13-16
BAB II INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999	
2.1 Independensi Bank Indonesia	17-19
2.2 Kedudukan BI Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968	19
2.2.1 Status dan Kedudukan BI.....	19-20
2.2.2 Tugas dan Wewenang BI	20-21
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Bank Indonesia.....	21-22
2.2.3.1 Fungsi BI Sebagai <i>Lender Of The Last Resort</i>	22-23
2.3 Kedudukan BI Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999	23
2.3.1 Status dan Kedudukan BI.....	23-24
2.3.2 Tugas dan Wewenang BI	25-26
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Bank Indonesia.....	27

2.3.3.1 Fungsi BI Sebagai <i>Lender Of The Last Resort</i>	28-29
2.4 Kedudukan BI Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004	29
2.4.1 Status dan Kedudukan BI.....	29-30
2.4.2 Tugas dan Wewenang BI	30-32
2.4.3 Tujuan dan Fungsi Bank Indonesia.....	32-33
2.4.3.1 Fungsi BI Sebagai <i>Lender Of The Last Resort</i>	33-34
2.5 Kedudukan BI Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.	34
2.5.1 Status dan Kedudukan BI.....	34-36
2.5.2 Tugas dan Wewenang BI	36
2.5.3 Tujuan dan Fungsi Bank Indonesia.....	36-37
2.5.3.1 Fungsi BI Sebagai <i>Lender Of The Last Resort</i>	37-39
BAB III ANALISIS INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN BANK SISTEMIK SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016	
3.1 Independensi BI Dalam Pemberian Pinjaman Likuiditas Terhadap Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.	40-54
3.2 Hubungan Antara BI Dengan Lembaga Lain Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.	55
3.2.1 Hubungan Antara Bank Indonesia Dengan Menteri Keuangan	55-56
3.2.2 Hubungan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan	56-61
3.2.3 Hubungan Antara BI Dengan Lembaga Penjamin Simpanan	61-67
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	68-70
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71-76
BIODATA PENULIS	77-78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	10-12
Tabel 2 Perbandingan Independensi BI menurut UU BI Tahun 1999 dan UU BI Tahun 2004	38-39
Tabel 3 Kewenangan BI Dalam Pemberian Pinjaman Likuiditas Bank	54